

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDAH DELANI
NPM.1406200516



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH DELANI
NPM : 1406200516
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDAH DELANI
NPM : 1406200516
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDAH DELANI
NPM : 1406200516
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2018

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDAH DELANI
NPM : 1406200516
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanah Jawa)
PEMBIMBING I : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., M.H
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-5-2018	Terima Skripsi		
8-6-2018	Perbaiki Latar Belakang Bab I		
14-09-2018	Penyerahan Skripsi		
16-9-2018	Edit kata ² , kalimat, penulisan. BAB III, bawa buku.		
25-09-2018	Penyerahan Skripsi		
26-09-2018	Periksa buku, perbaiki footnote. ke pembimbing satu.		
20/09/2018	Perbaiki rumusan masalah		
26/09/2018	Penulisan Bab III		
8/10	Uji		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifa, S.H., M.H)

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.H)

(Faisal Riza, SH., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Delani
NPM : 1406200516
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Sektor
Kota Tanah Jawa)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



INDAH DELANI



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN
PENULISAN SKRIPSI**

Nomor: 1359/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penulisan skripsi atas nama:

Nama : **INDAH DELANI**
NPM : 1406200516
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAH
GUNAAN NARKOTIKA (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanah
Jawa)**
Tanggal Seminar : **04 Januari 2018**
Pembimbing I : **Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum**
Pembimbing II : **FAISAL RIZA, SH., MH**

Tertanggal, 17 SEPTEMBER 2018, maka dengan ini Surat Keputusan Proposal Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing Nomor: 747/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, yang tertanggal: 16 April 2018, karena telah memasuki masa kadaluarsa dinyatakan dapat diperpanjang dan berlaku sampai tanggal: **04 DESEMBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Muharram. 1440 H
18 September. 2018 M

Wassalam
Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)

INDAH DELANI
NPM.1406200516

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan anak memakai narkoba di Kota Tanah Jawa adalah karena keadaan lingkungan (*mileu*), dimana anak-anak yang memakai narkoba terkena pengaruh dari teman-teman yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu hal lain yang membuat anak memakai narkoba adalah karena faktor keadaan keluarga. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu berupa sanksi pidana bagi orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang berupa kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (1). Serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, melakukan kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkotika, dan juga berkoordinasi dengan Balai Rehabilitas BNN.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Anak, Tindak Pidana Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Samsul Rizal dan Ibunda Suriani”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada keluarga khususnya adik tercinta Suci Ramadhani dan Muhammad Firza, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada semua sahabat tercinta May Saroh Hanafi Lubis, Yul Khoiriyah, Dysh Ardina, Puspa, Atikah Sari, serta sahabat tersayang Sella Diah, Bismi, Anjas, dan teman-teman kelas E2 – C2 Pidana terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

INDAH DELANI

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Manfaat penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat penelitian	8
2. Sumber data	8
3. Alat pengumpul data	9
4. Analisis data	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggung Jawab.....	11
B. Kriminologi.....	19

C. Tindak Pidana Narkotika	28
----------------------------------	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	37
B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	54
C. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	60

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut E. M. Meyers dalam Utang Rasyidin,¹ hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda yang lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui negara serta harus dijunjung tinggi.

¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 5.

² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks ini, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.³

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,

³ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 4.

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberi upaya perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 28b Ayat (2) bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya perlindungan hak anak di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan Tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan konvensi hak anak tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang

diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak. Selain itu, pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena undang-undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Ketentuan dalam Pasal 59 disebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik hukum yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga

perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁴ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
2. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak.
3. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Penyalahgunaan Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

⁵ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.⁶

⁶ “tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁷

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability (atau disebut juga *respondeat superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.⁸

Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang

⁸ *Ibid.*, halaman 94.

menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip ini diterapkan tidak saja untuk karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan monorganik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). Jika suatu korporasi (misalnya rumah sakit) memberi kesan kepada masyarakat (pasien), orang yang bekerja di situ (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:⁹

- a. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

⁹ *Ibid.*, halaman 95.

- b. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d. pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat dengan kehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.¹⁰

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen

¹⁰ *Ibid.*,

yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Pasal 44 Ayat (2) terdapat penegasan, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada penumpang.¹¹

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya

¹¹ *Ibid.*, halaman 96.

hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam). Menurut R.C. Hoerber *et.al.*, prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena, konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal sebagai *Product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- b. ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;

c. menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selbihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.¹²

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Seperti dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada

¹² *Ibid.*, halaman 97.

pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹³

B. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan.¹⁴

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala

¹³ *Ibid.*, halaman 98.

¹⁴ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 39.

bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹⁵

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁶

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

1. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminil

Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

¹⁵ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

¹⁶ Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

b. Sosiologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁷

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu

¹⁷ *Ibid.*, halaman 11.

empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi. Penologi secara harafiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso¹⁸ menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang

¹⁸ *Ibid.*, halaman 14.

merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

3. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
4. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁹

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari pespektif sosiologis

¹⁹ *Ibid.*, halaman 12.

3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lambroso, seorang italia yang sering dianggap sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Rafaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana

lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidak harmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Pendapat ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

1. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal),
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Kejahatan diartikan sebagai kontruksi sosial yang artinya saat masyarakat memberikan batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tersebut memenuhi batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, jadi perbuatan tersebut

dikatakan sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat yang memenuhi batasan tersebut.

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:²⁰

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
5. Prosedur sistem peradilan pidana
6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat

²⁰ Rahman Amin, "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib.

10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

C. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²

²¹ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

²² Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²³

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁵

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka

²³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

²⁴ *Ibid.*, halaman 75.

²⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

²⁶ Adami Chazawi . *Op. Cit.*, halaman 78.

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁷

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.²⁸

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²⁹

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²⁷ *Ibid.*, halaman 79.

²⁸ *Ibid.*, halaman 80.

²⁹ *Ibid.*, halaman 81.

3. Macam-macam maksud;
4. Merencanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut.³⁰

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku

³⁰ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

³¹ *Ibid.*, halaman 46.

penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.³²

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

³² Anonim, “Narkoba”, melalui www.pn-kepanjen.go.id, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 09.30 wib.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.³³

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum

³³ Anonim, “penyalahgunaan narkoba”, melalui www.jauhinarkoba.com, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 wib.

³⁴ Anonim, “Penegakan Hukum”, melalui www.unila.ac.id, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.³⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

³⁵ Anonim, "Penegakan Hukum", melalui [www. unila.ac.id](http://www.unila.ac.id), diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

³⁶ Anonim, "Penegakan Hukum", melalui [www. unila.ac.id](http://www.unila.ac.id), diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan suatu fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Hampir setiap hari di media cetak, dan elektronik ditampilkan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba, secara *legal* maupun *ilegal*, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu, tempat dan strata social seseorang. Narkoba akan selalu mengancam dan menghantui di mana pun dan kemana pun manusia berada. Narkoba mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu. Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI), serta atlet olahraga, kini juga terjerat oleh obat yang membuat sengsara.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar

yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:³⁷

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (Seseorang

³⁷ "kriminologi" melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:³⁸

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit *social*
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:³⁹

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menggunakan narkoba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi lingkungannya dan semua pengaruh dari luar. Tindakan yang mereka lakukan adalah merupakan reaksi yang

³⁸ “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

³⁹ *Ibid.*

salah atau irrasional dari proses belajar. Faktor eksternal atau faktor eksogen dikenal pula sebagai faktor alam sekitar, faktor sosiologis adalah semua perangsang dan pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak.

1. Faktor Internal

Ada beberapa hal penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, penyebab internal antara lain yaitu:

a. Reaksi Frustrasi Negatif/Kegonjangan Jiwa

Hal ini timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks, cara adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman yang serba kompleks, semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis sebagai akibat masuknya konflik batin yang salah, sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok. Semakin berkembang dan pesatnya pembangunan di segala bidang yang mengakibatkan semakin kompleksnya keadaan masyarakat, sehingga menyebabkan anak-anak khususnya remaja perlu melakukan penyesuaian diri terhadap banyaknya perubahan sosial, lalu mereka mengalami banyak kejutan, frustrasi, ketegangan batin. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia dengan mudah dapat terlibat dengan narkoba.

Pandangan psikoanalisa menyatakan bahwa sumber semua gangguan psikiatris, termasuk pula gangguan pada proses perkembangan anak remaja

menuju pada kedewasaan serta proses adaptasi pada lingkungan sekitar, ada pada individu itu sendiri, berupa:

- 1) Konflik batiniah, yaitu pertentangan antara dorongan dari dalam diri anak melawan pertimbangan yang rasional. Terjadilah kemudian ketegangan jiwa dan timbulnya rasa cemas, sehingga menghambat proses adaptasi dari anak kepada lingkungannya.
- 2) Pemasakan intrapsikis yang keliru terhadap segala pengalaman yang dihadapi sehingga mengakibatkan timbulnya harapan palsu, fantasi, ilusi, kecemasan yang sifatnya semu tapi kemudian dihayati sebagai suatu kenyataan. Akibatnya anak bereaksi terhadap tingkah laku yang salah, berupa: apatisme, putus asa, pelarian diri terhadap narkoba, tindak kekerasan, kegembiraan berkelahi dan yang lainnya.
- 3) Menggunakan reaksi frustrasi *negative* yaitu pembelaan diri yang salah, melalui cara yang tidak rasional. Anak mencoba membela diri melalui perilaku yang tidak wajar dengan bergabung dengan kelompok “gang”.

Semua keadaan di atas sangat tidak baik sifatnya dan dampaknya amat merisaukan jiwa anak. Reaksi ini menyebabkan munculnya ketegangan batin pada diri anak, yang semakin membuat anak salah tingkah dan tidak mampu menanggapi kesulitan hidupnya dengan jalan yang wajar.

b. Perasaan Egois/Emosional Pada Anak

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang. Sifat ini sering mendominasi perilaku seseorang dengan tanpa sadar, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar

narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong anak untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.

c. Kehendak Ingin Bebas

Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi anak yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas.

Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak sekali norma-norma serta aturan yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini cenderung lebih dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba.

2. Faktor Eksternal

Banyak sekali faktor eksternal yang menyebabkan anak menggunakan narkoba, diantaranya yang paling penting adalah:

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah merupakan tempat pertama proses terjadinya sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Di dalam keluarga seorang anak belajar untuk mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, agama dan pendidikan. Peranan keluarga sangat penting bagi tumbuh dan berkembang jiwa anak, pembentukan watak dan menjadi unit sosial terkecil yang merupakan fondasi utama bagi perkembangan anak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga menyebabkan anak menggunakan narkoba:

1) Rumah Tangga berantakan (*Broken Home*)

Baik buruknya strukturnya keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak. Apabila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, sehingga menyebabkan keluarga retak dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian, maka mulailah terjadi banyak kesulitan pada semua anggota keluarga terlebih pada anak-anak. Keadaan ini menyebabkan anak menjadi sangat bingung dan merasa jiwanya hampa dan merasakan ketidakpastian emosional.

Pada saat orang tua bertengkar maka timbul rasa cemas, tertekan, emosi dan batin si anak akan merasa terluka, kemudian muncullah konflik batin dan kegalauan jiwa, anak menjadi tidak tenang belajar,

tidak betah tinggal di rumah. Untuk melupakan luka batin dan penderitaannya maka anak melampiaskan kemarahannya dengan cara menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal aturan dan norma sosial dimasyarakat, terlibat dengan anggota geng dan untuk menghilangkan luka batin maka mereka menggunakan narkoba.

2) Perlindungan berlebih dari orang tua.

Jika orang tua terlalu memanjakan dan melindungi anaknya, mengakibatkan jiwa anak menjadi rapuh dan lemah sehingga si anak tidak sanggup untuk hidup secara mandiri. Maka anak tersebut akan selalu bergantung kepada orang tua dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri semua hal mengandalkan orang tua.

Hal ini menyebabkan jiwa anak menjadi tidak sehat maka anak akan mudah merasa cemas, bimbang serta ragu-ragu dan kepercayaan dirinya menjadi hilang. Tanpa adanya orang tua membuat anak tidak dapat berbuat sesuatu dan tidak memiliki motivasi yang kuat. Sebagai akibatnya anak melakukan identifikasi total terhadap gangnya, terutama terhadap pemimpin gang yang secara tidak langsung menyebabkan dirinya terlibat kepada narkoba.

3) Penolakan Orang Tua.

Ada orang tua yang tidak dapat melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Orang tua ingin terus melanjutkan hidupnya seperti kebiasaannya yang lama bersenang-senang sendiri sama seperti sebelum kawin. Mereka tidak memikirkan tanggungjawab mereka sebagai orang

tua. Anak dianggap sebagai beban dan hambatan dalam meniti karir mereka. Keluarga yang tidak dapat beradaptasi dengan kondisi dan keadaan yang baru itu membuat jiwa anak menjadi kalut dan timbulnya kecemasan. Dalam keadaan yang seperti ini maka tidak akan terdapat ketenangan sehingga membuat perkembangan jiwa anak menjadi terhambat. Anak-anak merasa terhina dan menanam kebencian pada orang tua sehingga untuk mengobati kekecewaan batinnya membuat anak menjadi berandalan dan menggunakan narkoba sebagai pelarian.

4) Pengaruh Buruk dari Orang Tua.

Sikap buruk dari orang tua dengan melakukan tindakan kriminal atau asusila (suka main perempuan, korupsi, senang berjudi, menghisap ganja, menggunakan obat-obat terlarang, kebiasaan meminum-minuman keras, bersikap otoriter dan sebagainya) dari orang tua atau salah satu anggota keluarga akan bisa memberikan pengaruh negatif (menular) kepada anak. Anak menjadi ikut-ikutan melakukan tindakan kriminal dan asusila atau menjadi anti sosial.

Keadaan keluarga yang serba tidak menentu, kisruh, kacau dan acak-acakan tanpa aturan dan disiplin merupakan tindakan yang tidak mendidik dan tidak memunculkan iklim yang manusiawi, sehingga menyebabkan anak tidak terkendali dan frustrasi. Keadaan ini akan membuat anak-anak mencari suatu ketenangan, suatu tempat yang membuat dirinya dihargai yaitu dengan menggunakan narkoba dan bergaul

dengan para anggota gang yang merasa memiliki perasaan senasib dengan dirinya.

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Sekolah adalah tempat anak-anak dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lain, yang secara tidak langsung dapat membawa pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk pada teman di sekitar lingkungannya.

Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik, dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain. Sesuai dengan keadaan seperti ini sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinikuen.

Banyak hal yang membuat sehingga membuat anak didik merasa terlantar disekolah antara lain di sekolah anak merasa kurang diperhatikan, hal ini disebabkan pengaruh negatif dari perkonomian yang dialami oleh pendidik sehingga secara tidak langsung mengurangi perhatiannya pada anak didik. Pendidik sering tidak masuk akibatnya anak terlantar, bahkan sering sekali akhirnya pendidik marah kepada anak didiknya, pada saat anak ingin diperhatikan di rumah tapi tidak ada orang tua yang memperhatikan dan pada saat disekolah yang diharapkan dapat menjadi tempat yang menyenangkan ternyata dapat menjadi hal yang menakutkan pada anak. Tidak adanya tempat anak untuk

mengungkapkan curahan hatinya akhirnya anak masuk kekomunitas anak-anak yang memiliki masalah seperti dirinya dan agar diakui mereka membentuk kelompok (gang).

Dewasa ini sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman/ sanksi-sanksi yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman yang tiada putus-putusnya, terjadinya disharmonis antara peserta didik dan pendidik. Kurikulum selalu berubah-ubah tidak menentu sehingga membuat bingung para pengajar maupun murid, selain itu materi yang selalu ketinggalan zaman dan tidak bisa menyerap aspirasi anak.

Kondisi ini menyebabkan anak malas belajar, gampang jenuh dan lelah secara psikis. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap peserta didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan anak berperilaku negatif. Minat belajar anak menjadi menurun, sebaliknya mereka menjadi lebih tertarik pada hal-hal non persekolahan, misalnya: masalah seks, hidup santai, minum-minuman keras, mengisap ganja dan bahan narkotik lainnya, suka membolos sekolah dan berkumpul dengan teman sekelompoknya berkeliaran di jalan-jalan raya.

c. Faktor Milieu (Lingkungan Sekitar)

Milieu atau lingkungan sekitar tidak selalu berpengaruh baik dan menguntungkan bagi perkembangan anak. Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda kriminal dan anti sosial, yang dapat menimbulkan reaksi emosional buruk pada anak-anak yang masih labil jiwanya,

sehingga anak mudah terjangkit oleh pola tindakan kriminal, asusila dan anti sosial. Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh perkembangan jiwa anak, adakalanya lingkungan dapat memberikan dampak negatif dan positif. Oleh karena itu agar anak jangan sampai terpengaruh pada hal yang buruk dari lingkungan yang tidak baik anak harus diberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup serta diberikan pemahaman agama yang baik sehingga kemungkinan anak terpengaru hal yang buruk semakin kecil.

Sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Untuk membentuk keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan yang memiliki risiko, sehingga agar keberaniannya maka mereka mempergunakan narkoba, misalnya berkelahi, lomba balapan motor illegal, ngebut dan tindakan berbahaya lainnya.
2. Untuk menentang suatu otoritas yaitu terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang lainnya, ada anggapan bahwa mereka adalah merupakan mengekang terhadap kebebasan.
3. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian, hal ini terjadi karena pemakai merasa dirinya kurang diperhatikan, merasa disingkirkan sehingga memakai narkoba karena dirinya ingin dianggap ada.
4. Untuk melepaskan diri dari masalah dan ingin pikiran yang tenang, sehingga dengan menggunakan narkoba, meraka (pemakai) dapat menemukan arti hidup.
5. Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.

6. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

Sebab-sebab penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) keinginan, yaitu:

1. Ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba, dengan memakai perasaan akan senang, riang dan merasa dirinya melayang (*fly*).
2. Ingin menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap bahwa dalam keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dari masalah dan merupakan suatu situasi yang nyaman untuk lepas dari segala permasalahan hidup.
3. Ingin merubah kepribadian (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan bahwa menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti untuk menampakkan kepercayaan diri, menambah keberanian, menjadi lebih fleksibel dalam artian tidak kaku dalam menghadapi teman-teman sepergaulannya.

Menurut I Made Mangku Pastika, ada beberapa faktor mengapa seseorang bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Faktor keluarga.

Faktor keluarga meliputi, apakah suatu keluarga demokratis, kaku atau permisif. Keluarga kaku adalah keluarga yang otoriter. Larangan adalah larangan. Tidak ada toleransi. Semua keputusan ada di tangan orang tua dan anak tidak berhak untuk mengambil keputusan. Keluarga permisif adalah

keluarga yang memperbolehkan anaknya melakukan apa saja. Tipe keluarga ini cenderung menjadi keluarga liberal, yakni memperbolehkan anak melakukan sesuatu tanpa pengawasan dan pertimbangan orang tua. Sedangkan keluarga demokratis adalah keluarga yang dalam melaksanakan keputusan harus ada kesepakatan dan kesepakatan antara orang tua dengan anak.

2. Faktor lingkungan.

Setiap orang tua wajib tahu di lingkungan apa anaknya bergaul. Termasuk didalamnya, bagaimana latar belakang keluarga teman anak mereka. Bukan bermaksud mencampuri, hanya saja ini sebagai bentuk kewaspadaan terhadap anak-anak agar tidak terpengaruh ke lingkungan yang buruk.

3. Faktor ketersediaan narkoba.

Saat ini, hampir 60-70 persen penghuni Lembaga Perasyarakatan adalah berkaitan dengan kasus narkoba. Sebab bisnis narkoba adalah bisnis yang menggiurkan. Mereka akan bersedia menukarkan nyawa mereka asalkan mendapatkan uang yang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian sektor Kota Tanah Jawa mengenai faktor-faktor penyebab anak menggunakan narkoba yaitu:⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

1. Faktor Pribadi, yang mencakup faktor pribadi ialah mental yang lemah, stres dan depresi, ingin tahu dan mencoba-coba. Selain itu juga mencari sensasi dan tantangan.
2. Faktor keluarga yang mencakup faktor keluarga seperti, broken home, kurang perhatian orang tua pada anak, terlalu memanjakan anak, pendidikan keras terhadap anak, kurangnya komunikasi dan keterbukaan.
3. Faktor sosial/lingkungan yang mencakup faktor sosial yaitu seperti salah bergaul dan terikut oleh teman

Menurut informan dari aparat Kepolisian, yang menyebabkan anak mempergunakan narkoba adalah karena pengaruh lingkungan, dimana seorang anak dalam pergaulannya sangat mudah sekali terpengaruh dengan orang yang ada disekitar lingkungannya, bahkan dari semua informan memberi penjelasan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi anak mempergunakan narkoba adalah faktor lingkungan yaitu lingkungan tempat bergaulnya sehari-hari. Ada kecenderungan dalam pergaulan dengan teman-temannya jika si anak tidak merokok yang telah ada ganjanya si anak disebut sebagai anak yang tidak gaul.⁴¹

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi anak mempergunakan narkoba adalah karena faktor keadaan keluarga, dengan kata lain keluarga *broken home*, perceraian orang tua membuat anak merasa kehilangan pegangan sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri dan akhirnya untuk membuat dia merasa berani maka si anak menggunakan narkoba. Lingkungan keluarga merupakan benteng pertama mencegah seseorang untuk jatuh ke lembah penyalahgunaan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

narkoba. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu dalam pembentukan karakter dan perilakunya. Dimulai dari keluarga, seorang individu dapat dibangun mental dan moralnya melalui pembelajaran budi pekerti dan sopan santun.

Kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dari Tahun 2016/2017 di wilayah Kota Tanah Jawa itu ada sekitar 35 orang anak. Usia anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu rentan usianya 15 tahun s/d 16 tahun. Contoh penyalahgunaan narkotika itu seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang dikonsumsi secara berlebihan yang melanggar hukum.⁴²

B. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya juga berhubungan dengan manusia lainnya. Maka sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya, sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. Sehubungan dengan itu, salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman. Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan perbedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechst heorieen*) di sisi lain. Hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan, tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.

Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks, secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak remaja Indonesia masih dan terus memburuk. Untuk itu, demi menjaga dan merintis sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, remaja dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma, dan orang tua menerapkan fungsinya dalam mendidik calon generasi bangsa tersebut.

Anak pada perkembangannya menuju ke dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul, ditambah lagi lingkungan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba. Bahkan juga ada di antara anak muda tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, malah terlibat dalam perdagangan jaringan narkoba, seperti yang diberitakan dalam berbagai media masa. Pada masa remaja inilah anak sering melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh

terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.

Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi, narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Dengan diberlakukan undang-undang baru, mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua ketika anaknya ada yang menjadi pecandu atau terlibat masalah narkotika, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur.

Kewajiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 55, yang berbunyi: “Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Orang tua harus menempatkan fungsinya sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Sebagaimana amanat yang dititipkan kepada orang tua, anak harus memperoleh perawatan, perlindungan, serta perhatian yang cukup dari orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa yang meliputi kesalahannya akan sangat tergantung kepada pendidikan masa kecilnya, terutama yang diperoleh dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dalam keluargalah anak akan membangun pondasi bagi tegaknya suatu kepribadian secara sempurna.

Menurut informan dari aparat kepolisian, pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba ada, yaitu berupa sanksi pidana bagi orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang berupa kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (1).⁴³ Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu seperti:

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

1. Jika orang tua sudah melaporkan anaknya kepada aparat yang berwenang, orang tua tidak perlu lagi diberi pertanggungjawaban tindak pidana
2. Jika orang tua sudah menaati aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam peraturan pertanggungjawaban tindak pidananya.⁴⁴

Adapun menurut salah satu orang tua yang bersedia menjadi informan mengatakan bahwa:⁴⁵

Sikap saya sebagai orang tua, saya akan membawa anak saya memeriksa dirinya kedokter, dan apabila anak saya positif menggunakan narkoba, saya akan memasukkan anak saya ke panti rehabilitas, agar anak saya sembuh dan kembali kejalan yang benar, agar tidak terjerumus lagi menggunakan narkoba.

Dan peran orang tua menurut informan adalah peran sebagai orang tua yaitu: “saya akan lebih memantau kegiatan anak saya di dalam rumah maupun di luar rumah, selain itu saya juga melihat dengan siapa anak saya bergaul.”⁴⁶

C. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Erna Wati Sinaga, selaku orang tua, tanggal 2 Mei 2018 di Kota Tanah Jawa.

kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁴⁷

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-

⁴⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁴⁸

Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan kepada tindakan refresif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Marc Ancel bahwa *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dapat dilakukan secara baik dan agar dapat memberikan suatu pedoman kepada para pembuat undang-undang dan kepada para pelaksana keputusan pengadilan. Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan, merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

Politik kriminal melalui sarana hukum pidana (*penal policy*), merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pada hakikatnya *penal policy* adalah merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum Pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 134.

Selain itu *penal policy* hakikatnya juga adalah merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Politik hukum pidana juga adalah merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat juga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus melingkupi perlindungan kepada masyarakat.

Politik kriminal (*criminal politic*) dapat meliputi ruang lingkup yang luas. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Berdasarkan uraian di atas politik kriminal (*criminal politic*) secara garis besar dapat dibagi 2 yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Point A adalah upaya penal dan point B dan C adalah upaya non penal.

Politik kriminal (*criminal politic*) lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor inilah disebabkan oleh masalah atau kondisi-kondisi sosial baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan non penal. Demikian juga dengan politik kriminal yang dilakukan terhadap anak pemakai narkoba tidak hanya semata-mata menggunakan penerapan hukum pidana (*penal policy*) tapi juga memerlukan jalur non penal yang dapat dipergunakan secara berdampingan yang harus dilakukan oleh aparat yang terkait.

Pendekatan *non penal policy* oleh Kepolisian adalah merupakan upaya yang utama untuk menegakkan hukum, melayani kepentingan masyarakat umum oleh karena itu Polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat umum, selain itu polisi juga melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang bahaya narkoba disekitar lingkungan masyarakat.

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas lintas bidang yang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat keamanan (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, organisasi kemasyarakatan.

Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat karena mencegah lebih baik dari pada

mengobati. Pola pencegahan di Polsek Kota Tanah Jawa menyangkut fungsi preventif dan fungsi pre-emptif.⁴⁹

1. Upaya Preventif

Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Polisi Hazard (PH) untuk mencegah *supply and demand* agar tidak terjadi saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Kota Tanah Jawa adalah dengan melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap peredaran narkoba sehingga perlu dilakukan patroli rutin, kemudian melakukan razia ditempat yang rawan lainnya seperti diskotik, cafe dan tempat yang lainnya yang dianggap rawan oleh pihak Polsek Kota Tanah Jawa.

Menurut informan dari pihak Polsek Kota Tanah Jawa daerah yang sangat rawan adalah daerah kampung dan daerah perumahan, sehingga di daerah ini oleh Polsek Kota Tanah Jawa melalui Sat Narkoba sering melakukan razia rutin terhadap pemakai maupun pengedar. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba di beberapa sekolah yang ada di Kota Tanah Jawa.

2. Upaya Preemptif

Upaya ini adalah merupakan upaya pencegahan secara dini yang dilakukan dengan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, peluang yang sering disebut

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

dengan factor korelatif kriminogen dengan terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran. Menciptakan daya tangkap guna terbentuknya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan kata lain merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif.

Upaya preemtif yang dilakukan Polsek Kota Tanah Jawa adalah dengan membentuk Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan BKPM) yang dulunya disebut dengan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), BKPM ada disetiap Kelurahan yang ada di Kota Tanah Jawa.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan melibatkan masyarakat terlibat langsung dalam proses menjaga keamanan disekitar lingkungannya, dengan kehadirannya maka diharapkan masyarakat dapat bermitra dengan pihak Kepolisian. Tujuannya adalah agar masyarakat turut serta berperan menjaga ketertiban. Adapun tugas pokok dari BKPM adalah:⁵⁰

1. Membina kesadaran hukum masyarakat desa/ kelurahan.
2. Menjaring keikutsertaan masyarakat untuk terlibat langsung menjaga lingkungan tempat tinggal lingkungannya.
3. Mengamankan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.
4. Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.
5. Menyelesaikan seluruh masalah-masalah sosial ditengah masyarakat dengan kriteria, dengan contohnya yaitu masalah tawuran, perpolisian masyarakat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

tugasnya adalah mencari akar permasalahan sebelum permasalahan itu menjadi permasalahan yang besar.

6. Penanganan tingkat pertama kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan TKP.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas utama dari BKPM adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat (Tokoh Agama, RT dan RW, Kepala Lingkungan, masyarakat yang berkonflik). Polisi adalah alat kelengkapan negara (aparatur negara) sehingga bertanggungjawab melaksanakan tugas memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum pidana. Dari sini juga dapat diketahui bahwa BKPM adalah merupakan informan dari pihak kepolisian. Sementara Babinkamtibnas dulu dalam pelaksanaan tugasnya berdiri sendiri dengan pergi ke wilayah-wilayah dengan menghimpun masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh Binamitra dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal ini untuk menanggulangi penggunaan narkoba pada anak maka Binamitra Polsek Kota Tanah Jawa mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba di beberapa sekolah yang ada di Kota Tanah Jawa.⁵¹

Kinerja Polsek Kota Tanah Jawa dalam penanggulangan terhadap anak pemakai narkoba yang dilakukan melalui pendekatan preventif dan preemtif telah berupaya dilakukan secara maksimal dengan melakukan razia kedaerah-daerah yang rawan peredaran narkoba. Pendekatan yang dilakukan oleh BKPM kesetiap

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

kelurahan belum dapat berjalan secara maksimal karena masih kurangnya personil kepolisian dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat.

Adapun kendala dalam pencegahannya yaitu seperti keterbatasan anggota yang dimiliki oleh Polsek, selain itu sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang masih kurang, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang mengerti.⁵²

Adapun dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dilakukan dengan cara:

Peran kami dalam upaya pencegahannya yaitu kami melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, selain itu kami juga melakukan kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkoba, kami juga memberikan himbauan agar masyarakat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba karena tidak mungkin hanya kepolisian saja yang bekerja dibutuhkan juga kerjasama dari ketua-ketua RT untuk memutuskan himbauan dari Binmas kepada warganya agar semua mendapatkan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kami juga berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi BNN.

Dan informan dari salah satu orang tua, mengatakan:⁵³

Upaya saya untuk mencegahnya yaitu saya akan lebih memperhatikan anak saya dan mengontrol kegiatannya diluar rumah, selain itu saya akan memantau dengan siapa dia berteman dan saya akan memberikan nasehat terhadap anak tentang bahayanya narkoba yang bisa merusak kesehatan dan masa depannya. Saya juga akan membekali anak saya ilmu agama agar imannya kuat dan tidak tergotha.

⁵² Hasil wawancara dengan Ipda L. Manik, selaku Penyidik Polsek Kota Tanah Jawa, tanggal 1 Mei 2018 di Polsek Kota Tanah Jawa.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Erna Wati Sinaga, selaku orang tua, tanggal 2 Mei 2018 di Kota Tanah Jawa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak memakai narkoba di Kota Tanah Jawa adalah karena keadaan lingkungan (*mileu*), dimana anak-anak yang memakai narkoba terkena pengaruh dari teman-teman yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu hal lain yang membuat anak memakai narkoba adalah karena faktor keadaan keluarga (orang tua yang bercerai) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sebagai upaya untuk menghilangkan kesepian dan masalah yang dihadapinya maka mereka mencari pelarian dengan mengkonsumsi narkoba. Hal lain yang membuat anak memakai narkoba adalah karena ingin coba-coba hal ini dilakukan karena kurang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba. Dan hal yang paling ekstrem adalah narkoba diberikan secara gratis yang pada akhirnya si anak menjadi kecanduan dan pada akhirnya tidak dapat lagi terlepas dari narkoba.
2. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu berupa sanksi pidana bagi orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang berupa kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (1).

3. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak di lakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, selain itu juga melakukan kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkoba, juga memberikan himbauan agar masyarakat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba karena tidak mungkin hanya kepolisian saja yang bekerja dibutuhkan juga kerjasama dari ketua-ketua RT untuk memutuskan himbauan dari Binmas kepada warganya agar semua mendapatkan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan juga berkoordinasi dengan Balai Rehabilitas BNN.

B. Saran

1. Hendaknya dibuat satu peraturan perundangan yang jelas tentang penerapan diversi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak tidak lagi menjalani penahanan dan tidak mendapat stigmatisasi dari masyarakat. Masyarakat juga hendaknya lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya sebagai upaya untuk menghalau peredaran narkoba disekitar lingkungan tempat tinggal. Orang tua juga harus lebih memperhatikan anak, karena keluarga adalah tempat pertama kali si anak tumbuh dan berkembang dan perlunya dibentuk sebuah forum orang tua dan sekolah dan instansi yang terkait agar dapat menghalau secara dini penyalahgunaan narkoba pada anak
2. Dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan, Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan

terbaik si anak. Dengan kata lain penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan si anak dan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak tapi kenyataannya selama ini sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan masih kurang memadai, selain itu terhadap anak yang memakai narkoba kesemuanya dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak bukannya ke panti rehabilitasi. Sebab itu kepada anak yang memakai narkoba perlu dibuatkan satu tempat khusus yang terpisah dari pelaku-pelaku kejahatan yang lain, karena bias saja lembaga pemasyarakatan menjadi sekolah untuk berbuat kejahatan. Selain itu hendaknya fasilitas yang ada di lembaga di perbaharui lagi sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Hendaknya masing-masing Sub sistem Peradilan Pidana dapat melakukan koordinasi yang lebih baik lagi, selain itu perlu juga dijalin koordinasi dengan pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat luas agar dapat menanggulangi peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

“tanggung jawab” melalui, <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051198-3-Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018

Rahman Amin, “kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib

Anonim, “Narkoba”, melalui www.pn-kepanjen.go.id, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 09.30 wib.

Anonim, “penyalahgunaan narkoba”, melalui www.jauhinarkoba.com, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 wib

Anonim, “Penegakan Hukum”, melalui www.unila.ac.id, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib

“kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib

Wawancara Kepada Kepolisian

1) Menurut Bapak, apakah yang menjadi faktor anak-anak melakukan penyalahgunaan narkotika?

Jawab : Ada beberapa faktor anak-anak melakukan penyalahgunaan narkotika ini yaitu :

1. Faktor Pribadi, yang mencakup faktor pribadi ialah mental yang lemah, stres dan depresi, ingin tahu dan mencoba-coba. Selain itu juga mencari sensasi dan tantangan.
2. Faktor keluarga yang mencakup faktor keluarga seperti, broken home, kurang perhatian orang tua pada anak, terlalu memanjakan anak, pendidikan keras terhadap anak, kurangnya komunikasi dan keterbukaan.
3. Faktor sosial yang mencakup faktor sosial yaitu seperti salah bergaul dan terikut oleh teman.

2) Ada berapakah kasus anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2016 s/d 2017 di wilayah polsek tanah jawa ini pak?

Jawab : Kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2016/2017 itu ada sekitar 35 orang anak.

3) Apakah peran kepolisian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak ini pak?

Jawab : peran kami dalam upaya pencegahannya yaitu kami melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, selain itu kami juga melakukan kegiatan kerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkotika, kami juga memberikan himbauan agar masyarakat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkotika karena tidak mungkin hanya kepolisian saja yang bekerja dibutuhkan juga kerjasama dari ketua-ketua RT untuk memutuskan himbauan dari Binmas kepada warganya agar semua mendapatkan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, kami juga berkoordinasi dengan Balai Rehabilitas BNN.

4) Apakah ada pak, kendala kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak?

Jawab : kendala dalam pencegahannya yaaitu seperti keterbatasan anggota yang dimiliki oleh polsek, selain itu sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang masih kurang, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang mengerti.

5) Seperti apakah contoh penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh naka-anak ini pak?

Jawab : Contoh penyalahgunaan narkotika itu seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang dikonsumsi secara berlebihan yang melanggar hukum.

6) Berapakah usia anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di polsek tanah jawa ini pak?

Jawab : Usia anak-anak yang melakukan penmyalahgunaan narkotika itu rentan usianya 15 tahun s/d 16 tahun

7) Pasal berapakah yang diterapkan kepada anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika pak?

Jawab : Pasal yang diterapkan yaitu pasal 127 ayat (3) uu no. 35 tahun 2009

8) Apakah ada pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan ini pak?

Jawab : pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika ada, yaitu berupa sanksi pidana bagi orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang berupa kurungan selama 6 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diatur dalam uu no. 35 tahun 2009 pasal 128 ayat (1).

9) Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana orang tua, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ini pak?

Jawab : faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu seperti :

1. Jika orang tua sudah melaporkan anaknya kepada aparat yang berwenang, orang tua tidak perlu lagi diberi pertanggungjawaban tindak pidana
2. Jika orang tua sudah menaati aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam peraturan pertanggungjawaban tidak pidananya

Wawancara Terhadap Orang Tua

- 1) Sebagai orang tua bagaimana sikap ibu terhadap anak yang menggunakan narkoba?

Jawab : Sikap saya sebagai orang tua, saya akan membawa anak saya memeriksa dirinya ke dokter, dan apabila anak saya positif menggunakan narkoba, saya akan memasukkan anak saya ke panti rehabilitasi, agar anak saya sembuh dan kembali ke jalan yang benar, agar tidak terjerumus lagi menggunakan narkoba.

- 2) Bagaimana peran ibu sebagai orang tua terhadap yang menggunakan narkoba?

Jawab : peran saya sebagai orang tua yaitu saya akan lebih memantau kegiatan anak saya di dalam rumah maupun di luar rumah, selain itu saya juga melihat dengan siapa anak saya bergaul.

- 3) Sebagai orang tua bagaimana upaya ibu untuk mencegah anak menggunakan narkoba?

Jawab : Upaya saya untuk mencegahnya yaitu saya akan lebih memperhatikan anak saya dan mengontrol kegiatannya di luar rumah, selain itu saya akan memantau dengan siapa dia berteman dan saya akan memberikan nasehat terhadap anak tentang bahaya narkoba yang bisa merusak kesehatan dan masa depannya. Saya juga akan membekali anak saya ilmu agama agar imannya kuat dan tidak tergoda.